



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
KENDARAAN DINAS SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan terkait dengan Kendaraan Dinas Sewa di Kabupaten Gorontalo Utara sebelumnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kaban Keuangan	
2	Kabag. Hukum	
3	ASS. III	
4	Sekda	
5	Wakil Bupati	
6	Bupati	TTD

b. bahwa dalam peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas sewa di Lingkungan Pemerintah daerah, asih ada beberapa pejabat yang belum terakomodir di dalamnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
KENDARAAN DINAS SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan terkait dengan Kendaraan Dinas Sewa di Kabupaten Gorontalo Utara sebelumnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas sewa di Lingkungan Pemerintah daerah, asih ada beberapa pejabat yang belum terakomodir di dalamnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kendaraan Dinas Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kendaraan Dinas Sewa Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor 560) diubah sebagai berikut:






1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1). KDS diberikan kepada bupati , wakil bupati, Pejabat Pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrator yang belum memiliki KDS oleh pengguna barang.

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
				

(2). Standar KDS untuk :

- a. Bupati dengan kapasitas mesin maksimal 2500 cc dengan jenis kendaraan Sedan atau kapasitas mesin maksimal 3200 cc dengan jenis kendaraan Jeep;
- b. Wakil Bupati dengan kapasitas mesin maksimal 2200 cc dengan jenis kendaraan Sedan atau kapasitas mesin maksimal 2500 cc dengan jenis kendaraan Jeep;
- c. Pejabat Pimpinan tinggi pratama dengan kapasitas mesin maksimal 1800 cc Kendaraan Sedan atau Minibus; dan
- d. Pejabat Administrator dengan kapasitas mesin maksimal 1500 cc kendaraan Minibus.

(3) dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 10 September 2025

BUPATI GORONTALO UTARA,


THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 599

KABAN KEUANGAN	KABAG. HUKUM	ASS III	SEKDA	WAKIL BUPATI
